
**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP UMKM PENJUAL
MINUMAN BERALKOHOL TANPA IZIN DI KOTA
BALIKPAPAN**

**LAW ENFORCEMENT AGAINST MSMEs SELLING
ALCOHOLIC BEVERAGES WITHOUT A LICENSE IN THE
CITY OF BALIKPAPAN**

Sherly Jelina¹, Septina Vebianty Sumanto², Suhadi³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan

Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114

E-mail: Sherllyjellina@gmail.com, Septinavebi@gmail.com, Suhadi@uniba-bpn.ac.id

ABSTRAK

Minuman beralkohol merupakan minuman yang hanya dikonsumsi dan digunakan oleh kalangan terbatas dengan tujuan dan alasan tertentu baik positif maupun negatif yang dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan Minuman Beralkohol. Di Kota Balikpapan di atur secara khusus dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 16 Tahun 2000 mengatur tentang larangan minuman beralkohol, khususnya terkait izin penjualan minuman beralkohol hanya diberikan untuk Hotel Berbintang dan tidak boleh dijual kepada anak dibawah umur, Pelajar, anggota TNI/POLRI dan Pegawai Negeri. , izin tempat penjualan minuman beralkohol hanya diberikan untuk hotel berbintang. Pada kenyataannya, banyak tempat lain selain hotel berbintang yang menjual minuman beralkohol Seperti yang ditemui dalam penelitian ini di Jalan Bula belakang Pertamina Envogas Rapak, melanggar peraturan dengan menjual minuman beralkohol tanpa izin dan menjualkannya kepada anak di bawah umur. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku UMKM agar tidak sewenang-wenang menjual barang yang jelas dilarang serta dapat mendaftarkan izin usaha mereka. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa minuman beralkohol tanpa izin yang ada di Kota Balikpapan dijual secara bebas dan tidak dapat dikendalikan jumlahnya. Berdasarkan data dari Satpol PP Kota Balikpapan, pada tahun 2023 sudah ada sebanyak 10 pelaku UMKM yang tertangkap. Jumlah barang bukti minuman beralkohol yang sudah dimusnahkan di Kota Balikpapan juga cukup banyak. Sudah ada sebanyak 1.200 botol minuman beralkohol yang dimusnahkan. Pemusnahan barang bukti minuman beralkohol dilakukan oleh Satpol PP Kota Balikpapan di tempat pembuangan akhir (TPA) Manggar. Pemusnahan ini dilakukan dengan cara dibakar. Sebelum di musnahkan, barang tersebut di cek kembali tentang nama, jenis, sifat dan jumlahnya.

Kata Kunci: Minuman Beralkohol, Tanpa Izin. Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah

ABSTRACT

Alcoholic drinks are drinks that are only consumed and used by a limited circle of people for certain purposes and reasons, both positive and negative, which can be traded by business actors who have a license to trade alcoholic drinks. In Balikpapan City, it is specifically regulated in Balikpapan City Regional Regulation Number 16 of 2000 which regulates the

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

prohibition of alcoholic drinks, especially regarding permits for the sale of alcoholic drinks which are only given to star hotels and cannot be sold to minors, students, members of the TNI/POLRI and employees. Country. , permits for selling alcoholic beverages are only given to star-rated hotels. In reality, many other places besides star hotels sell alcoholic drinks. As found in this research on Jalan Bula behind Pertamina Envogas Rapak, they violate regulations by selling alcoholic drinks without a permit and selling them to minors. This research aims to provide a deterrent effect to MSMEs so that they do not arbitrarily sell goods that are clearly prohibited and can register their business permits. In this research the author uses an empirical juridical approach. The results of this research reveal that unlicensed alcoholic drinks in Balikpapan City are sold freely and cannot be controlled in quantity. Based on data from the Balikpapan City Satpol PP, in 2023 there will be 10 MSME perpetrators arrested. The amount of evidence of alcoholic beverages that has been destroyed in Balikpapan City is also quite large. As many as 1,200 bottles of alcoholic drinks have been destroyed. The destruction of evidence of alcoholic beverages was carried out by the Balikpapan City Satpol PP at the Manggar final disposal site (TPA). This destruction was carried out by burning. Before being destroyed, the goods are checked again regarding the name, type, nature and quantity.

Keywords: : Alcoholic Beverages, No Permit, Micro, Small and Medium Enterprises

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Minuman beralkohol ialah minuman dengan kandungan etanol atau alkohol etil. Etanol ialah zat psikoaktif yang dapat mengakibatkan perubahan perilaku, suasana hati, dan kognisi. Minuman beralkohol dapat dikonsumsi untuk berbagai tujuan, termasuk untuk rekreasi, religi, dan medis. Namun, konsumsi minuman beralkohol yang terlalu banyak bisa memunculkan risiko dan efek negatif bagi kesehatan.⁴ WHO memaparkan bahwanya sedikitnya terdapat 3 juta individu meninggal tiap tahun diakibatkan minuman dengan kandungan alkohol, baik penyebabnya dari efek alkohol dengan langsung atau pun penyakit yang disebabkan.⁵ Di samping peningkatan risiko kematian, kecanduan alkohol pula bisa mengakibatkan rusaknya organ hati atau liver. Organ tersebut mempunyai fungsi memberikan bantuan pada proses mencerna makanan, penetralan racun pada darah, pengaturan kadar gula serta kadar kolesterol pada darah, memberikan bantuan pada proses pembekuan darah, juga menghasilkan hormon. Individu yang kecanduan alkohol mempunyai risiko besar terjadi gangguan pada bagian fungsi hati yang diakibatkan penyakit hati. Tidak hanya hal tersebut, bahaya minuman dengan kandungan alkohol pula mengakibatkan peningkatan risiko adanya eosinofil rendah atau pun sejumlah problematika kesehatan lainnya. Berikut ialah sejumlah penyakit yang bisa muncul disebabkan konsumsi minuman dengan kandungan alkohol berlebih, yakni Pelemakan hati, Hepatitis, Sirosis, Kanker, Anemia, Gangguan Sistem Pencernaan, dan masih banyak lagi. Minuman dengan kandungan alkohol memperlemah daya tahan pada tubuh. Apabila dikonsumsi oleh ibu hamil, minuman dengan kandungan alkohol bisa mengakibatkan janin terjadi kelainan pada genetik, cacat bawaan lahir, gangguan pada tumbuh kembangnya, atau lahir dengan prematur. Tidak hanya hal tersebut, konsumsi alkohol saat sedang hamil pula memicu adanya penyakit beri-beri. Di samping itu, ketika mengemudi dengan pengaruh alkohol pula mempunyai risiko terjadinya sebuah kecelakaan. Pada hal ini, bahaya minuman dengan kandungan alkohol tidak hanya berefek ke individu yang mengonsumsinya, akan tetapi pada individu lain pula.

⁴Safri Miradj, "Dampak Minuman Keras Terhadap Perilaku Generasi Muda (Gamsungi Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat)," *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 14, no. 1 (2020): 65–86, <http://36.93.48.46/index.php/alwardah/article/view/245>.

⁵ World Health Organization (2018)

Artikel

Minuman keras atau minuman beralkohol apabila diminum dengan berlebihan serta rutin bisa mengakibatkan kerugian serta membahayakan untuk kesehatan jasmani, rohani atau pun untuk kepentingan sikap serta cara berpikir kejiwaan sehingga efek jangka panjang akan memengaruhi kehidupan di arnrah keluarga serta hubungan dengan masyarakat sekitar. Penyalahgunaan miras sekarang ini ialah problematika yang cukup menunjukkan perkembangan di kelompok remaja serta menampilkan kecenderungan dengan peningkatan dari tahun ke tahun, yang efeknya terasa pada bentuk sejumlah kenakalan, perkelahian, hadirnya sejumlah geng remaja, perbuatan asusila, serta banyaknya premanisme di kelompok remaja.⁶ Sehingga Pemerintah Daerah Kota Balikpapan mengeluarkan “Peraturan berupa Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Larangan Minuman Beralkohol”. Fakta atau kenyataan dalam praktik terkait dengan penegakan peraturan daerah dimana pelaku usaha dilarang melaksanakan penjualan minuman dengan kandungan alkohol kecuali di tempat yang diberikan izin oleh kepala daerah, minuman dengan kandungan alkohol ini dilarang keras untuk dijual untuk anak di bawah umur, bahwasannya masih terdapat sejumlah hal yang tidak boleh dilaksanakan. Namun, faktanya masih sering ada di Kota Balikpapan, contoh kasus masih adanya anak di bawah umur yang membeli minuman keras di daerah Rapak Jalan Bula belakang Pertamina Envogas, beredar penjualan ilegal minuman keras secara tersembunyi yang tidak diketahui oleh aparat penegak hukum.

Hal tersebut memperlihatkan bagaimana perspektif penjual minuman alkohol mulai dari harga penjualan, konsumen peminat, keuntungan dari berjualan minuman keras, dan bagaimana cara penegakan hukum / aparat hukum menjalankan hukum yang bersih dan transparan bagi peredaran penjualan minuman keras di Balikpapan. Hal ini juga menyertakan data peningkatan penjualan minuman keras dari tahun ke tahun, serta pandangan penduduk sekitar bagi pelaku yang menjual minuman keras. Banyaknya minuman keras atau yang dilakukan penyebutan atau penyingkatan menjadi (Miras) yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat sekarang bertambah meresahkan dengan hadirnya Miras oplosan yang sudah menelan banyak korban, terdapat korban (miras oplosan) sebab kemudahan memperoleh minuman beralkohol.

Penyalahgunaan minuman keras ini diakibatkan sejumlah faktor, yakni:⁷

1. Motif keingintahuan.
2. Kesempatan.
3. Sarana serta prasarana.
4. Rendah diri.
5. Emosional, serta
6. Mental.

Terkait perizinan Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau yang dilakukan penyebutan atau penyingkatan menjadi (UMKM) telah memperoleh kemudahan membangun usaha yang berizin atau legal. Jadi eksistensi Online Single Submission atau yang dilakukan penyebutan atau penyingkatan menjadi (OSS) Berbasis Risiko bisa sebagai jawaban untuk UMKM dalam melaksanakan pengurusan perizinan. Hal tersebut diaibatkan OSS ialah suatu sistem daring yang mana pelaku UMKM bisa mengaksesnya dimana saja, lebih mudah serta praktis juga hemat biaya. Adanya UMKM tidak bisa dihilangkan atau pun terhindarkan dari masyarakat

⁶ Mutiara Wahyuni Manoppo, Frendy Fernando Pitoy, and Kezia Bianca Tampi, “Hubungan Tingkat Stres Dengan Konsumsi Alkohol Pada Remaja,” *MAHESA: Malahayati Health Student Journal* 3, no. 6 (2023)

⁷ Marnan A.T. Mokorimbun, “Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudkum,” *Fakultas Hukum. Universitas Sam Ratulangi* Volume 4 Nomor (Volume Nomor 1 Tahun 2018).

bangsa sekarang ini. Sebab eksistensinya sangat mempunyai manfaat pada segi pendistribusian pendapatan masyarakat. UMKM bisa menarik tenaga kerja pada skala yang besar mengetahui total masyarakat Indonesia yang banyak jadi hal ini bisa memangkas total pengangguran. Dari hal tersebut diketahui bahwasanya eksistensi UMKM yang mempunyai sifat padat karya, memakai teknologi yang sederhana serta mudah dimengerti bisa sebagai suatu tempat untuk masyarakat bekerja.

Berdasar cakupan uraian tersebut tidak ada lagi alasan bagi para pelaku UMKM untuk tidak mendaftarkan usahanya. Karena pemerintah telah membuka kemudahan untuk para pelaku UMKM untuk membangun usaha yang berizin dan legal. Namun, faktanya setelah peneliti melihat langsung, masih adanya pelaku UMKM yang belum mendaftarkan izin usahanya. Pelaku umkm tersebut mengakui bahwa ia tidak memiliki izin usaha dikarenakan alasan biaya izin usaha yang mahal dan setelah kami telusuri pelaku usaha tersebut juga menjual minuman beralkohol secara diam-diam dan pelanggannya tidak hanya orang dewasa akan tetapi anak-anak di bawah usia pula ikut membeli. Penegakan hukum pada penjualan minuman keras ini telah diatur pada pasal 6 dengan ancaman pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Namun, faktanya tidak bersesuaian dengan peraturan yang ada, penegakan hukum yang dilaksanakan oleh satuan polisi pamong praja atau yang dilakukan penyebutan atau penyingkatan menjadi (Satpol PP) melakukan tindak pidana ringan berupa denda Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pelaku usaha. Berdasar fakta tersebut, penulis meneliti lebih lanjut terkait judul **“Penegakan Hukum terhadap pelaku usaha umkm yang menjual minuman beralkohol tanpa izin di kota Balikpapan”**.⁸

B. Rumusan Masalah

Berdasar cakupan latar belakang sebelumnya, bisa dirumuskan sebuah rumusan permasalahan, meliputi:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2000 tentang larangan minuman beralkohol?

C. Metode

Metode Penelitian ini ialah yuridis empiris yakni selain mengkaji peraturan daerah Kota Balikpapan Nomor 16 Tahun 2000 mengenai Larangan Minuman Beralkohol, juga dilakukan wawancara dengan responden terkait yaitu pelaku UMKM minuman dengan kandungan alkohol tanpa izin juga satuan polisi pamong praja atau yang dilakukan penyebutan atau penyingkatan menjadi (Satpol PP) yang menjadi penegak hukum peraturan daerah.

Mempunyai definisi serta tujuan “suatu upaya pencarian” serta tidak hanya sekadar mengamati dengan rinci pada sebuah obyek yang terlihat kasat mata. Sebuah pengkajian dengan prosedur ilmiah dilaksanakan oleh individu untuk menyalurkan hasrat keinginan tahunannya yang sudah sampai taraf ilmiah, yang diikuti dengan sebuah keyakinan, bahwasanya tiap gejala akan dilaksanakan penelaahan serta pencarian hubungan kausalitas, atau kecendrungan yang muncul.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha

a. Pengertian Pelaku Usaha

Pasal 1 angka 3 PP Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah

⁸ Hasil wawancara mahasiswa Bersama Bapak Akhaya Riduansyah, SE (Balikpapan 3 Oktober 2023)

Artikel

hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

b. Bentuk Pelaku Usaha

Bentuk Pelaku Usaha berdasar Pasal 1 angka 3 PP No.58 Tahun 2001 :

- 1) Orang perorangan, yaitu setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya secara seorang diri.
- 2) Badan usaha, yaitu kumpulan individu yang secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha. Badan usaha dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, antara lain:
 - a) Badan hukum, adalah badan usaha yang sudah mendaftarkan dirinya di notaris untuk mendapatkan akta pendirian yang sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM seperti Perseroan Terbatas (PT).
 - b) Bukan badan hukum, adalah badan usaha yang mendaftarkan dirinya di notaris yang hanya memiliki akta otentik dan tidak memiliki akta pendirian yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, seperti Firma.

c. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha ;**Kewajiban Pelaku Usaha⁹**

- 1) Hak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenal kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik.
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban Pelaku Usaha

- 1) Beriktikad baik dalam kegiatan usahanya.
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan, penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan,
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/ atau mencoba barang dan/atau jasa yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 7) Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian bila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

⁹ Abdul Rasyid Saliman, "Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori Dan Contoh Kasus," 2021, https://opac.ar-raniry.ac.id/index.php?p=show_detail&id=40253&keywords=.

2. Tinjauan Umum Tentang Minuman Beralkohol

a. Pengertian Minuman Beralkohol

"Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 71/MInd/PER/7/2012" mengenai pelaksanaan kendali serta mengawasi industri minuman dengan kandungan alkohol mengartikan bahwasanya minuman dengan kandungan alkohol ialah minuman yang mempunyai kandungan etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH), dengan pemrosesan dari bahan hasil pertanian yang mempunyai kandungan karbohidrat dengan proses fermentasi serta destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Pengertian ini tampak jelas berdasar batas maksimal etanol yang diberikan izin ialah 55%. Etanol bisa dikonsumsi sebab pemrosesan dari bahan hasil pertanian lewat prosedur fermentasi gula hingga menjadi etanol, ialah satu dari sejumlah reaksi organik. Apabila memakai bahan baku pati/karbohidrat, yakni beras, ketan, tape, singkong sehingga pati diubah lebih dulu menjadi gula oleh amylase untuk selanjutnya diubah menjadi etanol.

b. Penggolongan Minuman Beralkohol

Berdasar "Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013" Minuman Beralkohol ialah minuman dengan kandungan etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mempunyai kandungan karbohidrat dengan proses fermentasi serta destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Minuman dengan kandungan alkohol yang asalnya dari produksi dalam negeri atau asal impor dikategorikan pada golongan di bawah ini:

- 1) Minuman beralkohol golongan A ialah minuman yang mempunyai kandungan etil alkohol atau etanol dengan kadar hingga dengan 5% (lima persen), Jenis minuman ini terbanyak diperjualbelikan di minimarket atau supermarket yakni bir. Minuman tradisional yakni minuman golongan A ialah tuak yang mempunyai kadar alkohol 4% (Ilyas, 2013). Konsumsi alkohol golongan A dengan kadar 1 – 5% individu belum merasakan mabuk, akan tetapi tetap mempunyai efek kurang baik untuk tubuh.
- 2) Minuman beralkohol golongan B ialah minuman yang mempunyai kandungan etil alkohol atau etanol dengan kadar di atas dari 5% (lima persen) hingga 20% (dua puluh persen). Jenis ini ialah sejumlah jenis anggur atau wine. Alkohol di kadar ini sudah cukup tinggi serta bisa menghadirkan mabuk utamanya apabila diminum dengan total yang banyak utamanya untuk yang tidak biasa mengonsumsi minuman dengan kandungan alkohol.
- 3) Minuman beralkohol golongan C ialah minuman yang mempunyai kandungan etil alkohol atau etanol dengan kadar di atas 20% (dua puluh persen) hingga 55% (lima puluh lima persen). Jenis ini yang tergolong pada kelompok ini yakni whisky, liquor, vodka, Johny Walker, serta lainnya.

3. Tinjauan Umum Tentang Perizinan

a. Pengertian tentang izin

Pengertian Izin, ialah pernyataan mengabulkan (tiada melarang), persetujuan membolehkan.¹⁰ Apabila pencipta peraturan tidak biasanya memberikan larangan sebuah perbuatan, kan tetapi masih pula memperbolehkannya asal saja diselenggarakan dengan prosedur yang ditetapkan untuk tiap-tiap hal konkrit, sehingga proses administrasi negara yang memperbolehkannya perbuatan itu bersifat sebuah izin (vergunning). Izin (vergunning) ialah sebuah persetujuan dari penguasa berdasar UU atau peraturan pemerintah untuk pada kondisi tertentu menyimpang dari sejumlah ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Tekait dengan pemaparan itu Spelt

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989: 341)

Artikel

serta ten Berge izin ialah sebuah persetujuan dari penguasa berdasar UU atau peraturan pemerintah untuk pada kondisi tertentu menyimpang dari sejumlah ketentuan larangan peraturan perundang-undangan (izin pada pengertian sempit). Berdasar dari apa yang dipaparkan oleh Spelt serta Ten Berge, pada izin bisa dipahami bahwasanya sebuah pihak tidak bisa melaksanakan suatu hal kecuali diberikan izin. Artinya. Kemungkinan untuk individu atau sebuah pihak tertutup terkecuali diberikan izin pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah mengikatkan perannya pada aktivitas yang dilaksanakan oleh individu atau pihak terkait.

b. Bentuk-bentuk perizinan

Adapun bentuk izin ialah:

1) Secara Tertulis

Bentuk izin secara tertulis yakni sebuah bentuk pemberian izin yang ditunjukkan oleh pemerintah oleh sebuah instansi yang mempunyai kewenangan sesuai izin yang dimintakan, juga tertuangnya pemberian izin diberikan pada bentuk tertulis serta diberikan tanda tangan dari pihak yang mempunyai kewenangan di instansi itu.

2) Dengan Lisan

Bentuk izin secara lisan bisa ditemui pada hal pengeluaran argumen di hadapan umum. Bentuk izin dengan lisan dasarnya hanya dilaksanakan oleh sebuah organisasi untuk melaksanakan kegiatannya juga pelaporan kegiatannya itu ke instansi yang mempunyai kewenangan. Bentuk izin dengan lisan ini hanya mempunyai fungsi menjadi sebuah bentuk pelaporan semata.¹¹

II. PEMBAHASAN**A. TOPOGRAFI KOTA BALIKPAPAN**

(Gambar 1.1 Peta Kota Balikpapan)

¹¹ H. R. Ridwan, "Hukum Administrasi Negara," 2006, <http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=28039&lokasi=lokal>.

Ditelisik berdasar susunannya, kata “Balikpapan” bisa dimasukkan pada asal kata bahasa Melayu. Berdasar buku karya F. Valenijn di tahun 1724, menyatakan bahwasanya daerah di hulu suatu sungai yang bertempat di Teluk kira-kira tiga mil dari pantai, desa tersebut dengan nama BILIPAPAN, serta nama itu dihubungkan dengan suatu komunitas pedesaan di teluk yang saat ini diketahui bernama Teluk Balikpapan.¹²

Kota Balikpapan mempunyai luas wilayah kurang lebih 50.330,57 ha atau kira-kira 503,3 km² serta luas pengelolaan laut hingga 160,10 km². Kotamadya Balikpapan bertempat di 116,5° BT—117,5° BT serta 1,0° LS—1,5° LS, dengan sejumlah batas daerah kota Balikpapan yakni, bagian utara berbatas pada Kabupaten Kutai Kartanegara, bagian timur serta selatan berhadapan langsung dengan Selat Makasar, selanjutnya bagian barat berbatas dengan langsung Teluk Balikpapan serta Kabupaten Pasir.¹³ Umumnya ketinggian kota Balikpapan 0 hingga 100 mdpl.¹⁴ Kemiringan serta ketinggian permukaan tanah dari permukaan air laut beragam, mulai yang paling rendah dari bagian pantai dengan ketinggian 0 hingga dengan wilayah berbukit pada ketinggian 100 mdpl. Ketinggian 0-10 mdpl mempunyai luas 6.980,00 ha atau 13 % dari wilayah kota Balikpapan. Ketinggian >10-20 mdpl mempunyai luas 17.260,00 ha, kemudian ketinggian >20-100 mdpl mempunyai luas dengan total 26.090,57 ha.¹⁵

Kondisi topografi kota Balikpapan ialah kira-kira 85% daerah berbukit serta hanya kira-kira 15% daerah datar yang sempit serta bertempat di sepanjang pantai. Struktur tanah di kota Balikpapan meliputi podsolik merah kuning, tanah alluvial, serta pasir kwarsa. Di antara ketiga jenis yang terbanyak ada di kota Balikpapan ialah jenis tanah podsolik merah kuning dengan tingkat kesuburan yang rendah diakibatkan lapisan topsoilnya yang tipis serta batuanmuda muda jadi tanahnya mempunyai sifat labil serta ada di daerah perbukitan dengan kemiringan di atas 15%, apabila taraf hujannya tinggi menyebabkan tanah itu merosot serta terkikis sebab erosi, jadi daerah ini tidak bisa dilaksanakan pengembangan tanaman pertanian pangan akan tetapi lebih sesuai untuk mengembangkan tanaman keras/perkebunan. Sedikitnya daerah ini meliputi tanah alluvial dengan tingkat kesuburan yang cenderung baik serta pasir kwarsa yang menjadi bahan dasar membuat kaca.

Topografi kota Balikpapan mayoritas ialah berbukit ada di bagian utara yakni, Kecamatan Balikpapan Barat, Balikpapan Tengah, serta Balikpapan Timur. Daerah tersebut menjadi tempat penyangga kota, yakni hutan lindung kota di Kecamatan Balikpapan Selatan, tempat konservasi alam di Kecamatan Balikpapan Utara serta Balikpapan Selatan juga hutan lindung Sungai Wain di Balikpapan Utara serta Balikpapan Barat. Daerah selatan, tepatnya di sepanjang Teluk Balikpapan, terletak dataran landai di Kecamatan Balikpapan Selatan serta Tengah. Aktivitas perekonomian Kota Balikpapan pusatnya di daerah ini, hingga industri pengolahan utamanya minyak serta gas bumi fokus di bagian ini. Balikpapan mempunyai iklim tropis dengan musim yang hampir serupa dengan wilayah Indonesia, yakni musim penghujan serta kemarau. Musim kemarau umumnya hadir di bulan Mei hingga Oktober, kemudian musim penghujan hadir di bulan November hingga april. Kondisi ini terus terjadi tiap tahun dengan selingan musim peralihan (pancaroba) di sejumlah bulan tertentu. Balikpapan mempunyai kelembaban udara kira-kira 85%, serta suhu rerata siang hari 30,2°C serta rerata malam hari 24,2°C. Balikpapan mempunyai hawa panas serta lembap yang diakibatkan oleh angin laut. Hampir 75% luas Balikpapan masih berbentuk hutan yang dengan sejumlah flora endemic. Kalimantan Timur, yakni meranti, ulin, damar, kayu kapur, rotan serta beragam tumbuhan pakis.

¹² “Pemerintah Kota Balikpapan,” accessed September 3, 2024, <https://web.balikpapan.go.id/detail/read/46>.

¹³ Penerbit Buku Kompas, “Profil Daerah Kabupaten Dan Kota,” (*No Title*), 2003, 448, <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130282272657269504>.

¹⁴ M. Mahyuzar., *Administrasi, Transportasi, Dan Pusat Perdagangan: SDA Dan Sosial Budaya Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur* (Semarang, Indonesia, 2009)..

¹⁵ “Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan, Balikpapan Dalam Angka 2012” (Balikpapan: Bappeda Balikpapan, 2012), 2..

B. STRUKTUR PENEGAKAN HUKUM DAERAH

Satpol PP Kota Balikpapan ialah salah satu instansi pemerintah yang bertugas untuk menjaga ketertiban umum serta ketentraman masyarakat. Satpol PP Balikpapan terdapat tugas serta fungsi sebagai berikut:

1. Penegakan peraturan daerah serta peraturan walikota.
2. Menjaga ketertiban umum serta ketentraman masyarakat.
3. Mencegah dan menanggulangi gangguan kamtibmas.
4. Melaksanakan perlindungan masyarakat.
5. Membantu tugas pemerintahan di bidang ketentraman serta ketertiban umum.

Satpol PP Balikpapan memiliki berbagai kegiatan yang dilakukan untuk penjagaan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat, di antaranya:

- a. Patroli dan pengawasan di tempat-tempat umum.
- b. Penegakkan peraturan daerah dan peraturan walikota.
- c. Penyelesaian konflik sosial.
- d. Penanganan bencana alam.
- e. Bantuan kemanusiaan.¹⁶

Minimnya jumlah personil yang dimiliki Satpol PP Kota Balikpapan menjadi salah satu penyebab kurang maksimalnya penertiban alat peraga kampanye (Algaka) di Kota Beriman. Kepala Satpol PP Balikpapan, Boedi Liliono mengatakan, saat ini jumlah personel Satpol PP Balikpapan secara keseluruhan berjumlah 225 orang. Maka dari itu dirinya mengharapkan ada penambahan jumlah personel. Hal ini disampaikan guna menghadapi pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang “Idealnya jumlah personel Satpol PP selama lima tahun ke depan ini berjumlah 350 orang,” Menurutnya, permintaan tersebut untuk menangani Kota Balikpapan yang semakin padat penduduk, sehingga semakin banyak aktifitas-aktifitas tata tertib yang akan ditertibkan.¹⁷ Melihat kutipan yang penulis dapatkan, maka dapat disimpulkan bahwa semakin padat penduduk Kota Balikpapan dan kurangnya personil aparat penegak hukum yaitu satpol pp, untuk melakukan patroli dan pengawasan di wilayah Balikpapan seluas kurang lebih 50 ribu hektar membuat kinerja aparat penegak hukum kurang maksimal untuk melakukan patroli di kawasan-kawasan yang terpencil dan jarang dilalui masyarakat umum.

C. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 16 Tahun 2000 Tentang larangan, pengawasan, penerbitan peredaran serta penjualan minuman dengan kandungan alkohol pada Pasal 6 ayat (1) izin tempat penjualan minuman beralkohol hanya diberikan untuk Hotel Berbintang. Ayat (3) Minuman beralkohol tidak boleh dijual kepada anak di bawah umur, Pelajar, anggota TNI/POLRI dan Pegawai Negeri. Sebagaimana pada Peraturan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Nomor 16 Tahun 2000 tersebut di atas, faktanya tidak sesuai dalam praktek dimana masih adanya kasus penjualan minuman beralkohol dikota Balikpapan tepatnya di daerah rapak jalan bula belakang Pertamina Envogas. Dalam peraturan daerah Kota Balikpapan tidak

¹⁶ “Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan - Balikpapan Nyaman,” accessed September 3, 2024, <https://satpolpp.balikkpapan.go.id/>.

¹⁷ Wawancara Bersama Kepala Satpol PP Balikpapan, Boedi Liliono

diperbolehkan diperjual belikan kepada anak di bawah umur. Pelaku UMKM dalam hal ini telah melanggar ketentuan peraturan daerah Kota Balikpapan Nomor 16 Tahun 2000.

Penegakan hukum terhadap pelaku UMKM terkait penjualan minuman dengan kandungan alkohol untuk pengunjung di bawah umur di Kota Balikpapan masih belum maksimal. Hal tersebut diakibatkan oleh sejumlah faktor, yakni: Kurangnya sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan minuman beralkohol, Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang tegas pada pelaku UMKM yang melaksanakan pelanggaran aturan, Kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk melaporkan pelanggaran hukum yang terjadi. Untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku UMKM berkaitan dengan penjualan minuman dengan kandungan alkohol untuk pengunjung di bawah umur di Kota Balikpapan, diperlukan upaya-upaya oleh Pemerintah untuk meningkatkan sosialisasi serta edukasi untuk masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan minuman beralkohol. Sosialisasi serta edukasi bisa dilaksanakan lewat sejumlah media, contohnya media massa, media sosial, serta penyuluhan. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum dengan tegas pada pelaku UMKM yang melaksanakan pelanggaran aturan. Pengawasan serta penegakan hukum dapat dilakukan secara rutin dan berkesinambungan.

Masyarakat perlu berperan aktif dalam mengawasi penegakan hukum dan melaporkan setiap pelanggaran hukum yang terjadi. Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran hukum melalui berbagai saluran, misalnya hotline, situs web, atau media sosial. Selain upaya-upaya tersebut, diperlukan juga kerja sama dengan baik antara pemerintah, organisasi profesi, serta masyarakat untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku UMKM terkait penjualan minuman dengan kandungan alkohol untuk pengunjung di bawah umur di Kota Balikpapan. Kerja sama yang baik ini akan menciptakan iklim yang kondusif untuk melindungi anak-anak dari bahaya penyalahgunaan minuman beralkohol. Peran penegak hukum khususnya Satpol PP Kota Balikpapan terkait pelaku UMKM yang tidak mempunyai izin usaha menjual minuman dengan kandungan alkohol ialah dengan melaksanakan pengawasan serta penegakan hukum pada pelaku UMKM yang tidak mempunyai izin usaha untuk penjualan minuman beralkohol, memberikan pembinaan serta penyuluhan untuk pelaku UMKM mengenai esensialnya mempunyai izin usaha menjual minuman beralkohol.

Satpol PP Kota Balikpapan harus melaksanakan pengawasan serta penegakan hukum pada pelaku UMKM yang tidak mempunyai izin usaha untuk penjualan minuman dengan kandungan alkohol secara rutin serta berkesinambungan. Pengawasan dan penegakan hukum ini dilakukan dengan cara mendatangi lokasi usaha UMKM yang diduga tidak memiliki izin usaha. Jika ditemukan pelanggaran, maka Satpol PP wajib memberikan sanksi untuk pelaku UMKM. Selain melakukan pengawasan dan penegakan hukum, Satpol PP Kota Balikpapan juga memberikan pembinaan dan penyuluhan untuk pelaku UMKM mengenai esensialnya mempunyai izin usaha menjual minuman beralkohol. Pembinaan dan penyuluhan ini bertujuan untuk peningkatan kesadaran pelaku UMKM mengenai esensialnya mempunyai izin usaha serta untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum di masa mendatang. Penegakan hukum terhadap pelaku UMKM yang tidak mempunyai izin usaha untuk penjualan minuman beralkohol merupakan upaya untuk memberikan perlindungan masyarakat dari bahayanya penyalahgunaan minuman dengan kandungan alkohol. Penegakan hukum ini juga bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang tertib dan adil.

Peran para penegak hukum khususnya Satuan Polisi Pamong Praja atau yang dilakukan penyebutan atau penyingkatan menjadi (Satpol PP) adalah penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah serta terselenggaranya ketertiban Umum serta ketenteraman masyarakat juga perlindungan Masyarakat. Satpol PP di Kota Balikpapan berupaya untuk memberikan pemahaman dan kesadaran terhadap para pelaku bahwasannya ini peraturan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, akan tetapi peraturan tersebut tidak diterapkan oleh para pelaku usaha. Karena terjadinya pelanggaran penjualan minuman beralkohol bagi pelaku UMKM ini, langkah yang ditempuh oleh Satpol PP selanjutnya melakukan proses tindak pidana ringan berupa denda Rp. 300.000 ribu rupiah. Penerapan sanksi yang diberikan oleh pihak

Artikel

satpol pp ini sangat kecil. Hal ini tidak berkenaan terhadap Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 16 Tahun 2000 Pasal 17 (1) yang berbunyi : "Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 6 diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)." Terkait hal ini peluang bagi pelaku usaha untuk melakukan hal yang serupa akan terus terulang, karena sanksi yang diberikan oleh Satpol PP ini tidak berkenaan terhadap Peraturan Daerah Kota Balikpapan. Kinerja Satpol PP pada pengawasan serta pengendalian beredarnya minuman dengan kandungan alkohol di Kota Balikpapan masih belum maksimal. Hal itu diketahui berdasar cara mereka memberikan penerapan sanksi kepada pelaku usaha penjualan minuman beralkohol serta tidak melakukan tugas nya dengan baik, sehingga peraturan daerah yang ditetapkan tidak di jalankan sesuai peraturan yang ada. Penegakan hukum terhadap UMKM yang menjual minuman beralkohol perlu dilakukan secara tegas dan konsisten. Hal ini untuk mencegah efek negatif dari konsumsi minuman dengan kandunagn alkohol, yakni penyalahgunaan dan kriminalitas.

Pelaku usaha UMKM yang masih menjual minuman dengan kandungan alkohol tanpa izin di kota Balikpapan sudah ada yang tertangkap. Berdasarkan data dari Satpol PP Kota Balikpapan, pada tahun 2023 sudah ada sebanyak 10 pelaku UMKM yang tertangkap. Jumlah barang bukti minuman beralkohol yang sudah dimusnahkan di Kota Balikpapan juga cukup banyak. Sudah ada sebanyak 1.200 botol minuman beralkohol yang dimusnahkan. Pemusnahan barang bukti minuman dengan kandungan alkohol dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Balikpapan di pembuangan akhir (TPA) Manggar. Pemusnahan ini dilakukan dengan cara dibakar. Sebelum di musnahkan, barang tersebut di cek kembali tentang nama, jenis, sifat dan jumlahnya.¹⁸

Dalam hal terkait perizinan UMKM, berdasar "Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 tentang Online Single Submission atau yang dikenal sebagai OSS". OSS ini akan memberikan sejumlah kemudahan untuk pelaku UMKM untuk melaksanakan perizinan. Hal itu diakibatkan OSS ialah suatu sistem daring serta lebih efisien sebab pengurangan tatap muka. Sistem OSS ini memberikan kemudahan sebab layanan bertambah fleksibel, bisa dilaksanakan di mana saja, kapan saja, serta jaminan kualitas yang berdasar sistem terintegrasi serta terstandar. Dasarnya, konsep perizinan lewat sistem OSS ialah untuk memudahkan berusaha memakai satu portal nasional, satu identitas perizinan berusaha, serta satu format izin berusaha. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk para Pelaku UMKM untuk tidak mendaftarkan usahanya agar mempunyai Legalitas. Ada sejumlah faktor yang menyebabkan efektivitas penegakan hukum pada pelaku UMKM yang tidak memiliki izin menjual minuman beralkohol masih belum optimal, yaitu:

1. Kurangnya kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya memiliki izin penjualan minuman beralkohol. Banyak pelaku usaha UMKM yang menganggap bahwa izin penjualan minuman beralkohol bukanlah hal yang penting, sehingga mereka tidak mengurusnya.
2. Kurang tegasnya sanksi yang diberikan untuk pelaku usaha yang tidak mempunyai izin penjualan minuman dengan kandungan alkohol. Sanksi yang diberikan untuk pelaku usaha yang tidak ada izin penjualan minuman beralkohol umumnya berupa denda yang relatif kecil. Hal ini membuat pelaku usaha tidak takut untuk melanggar aturan.
3. Kurang koordinasi antar instansi terkait dalam penegakan hukum pada beredarnya minuman dengan kandungan alkohol. Penegakan hukum pada beredarnya minuman dengan kandungan alkohol merupakan tanggung jawab bersama dari berbagai instansi,

¹⁸ Hasil wawancara bersama pihak satuan polisi pramong praja kota Balikpapan bapak Mus Ihdiansyah (3 oktober 2023)

yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, dan Kepolisian. Namun, dalam praktiknya, koordinasi antar instansi tersebut masih belum berjalan dengan baik.

Selanjutnya, untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pada pelaku UMKM yang tidak memiliki izin penjualan minuman dengan kandungan alkohol, perlu dilakukan beberapa upaya, yaitu:

- a. Peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha UMKM tentang pentingnya memiliki izin penjualan minuman beralkohol. Sosialisasi serta edukasi bisa dilaksanakan lewat sejumlah media, seperti seminar, pelatihan, dan kampanye.
- b. Peningkatan sanksi yang diberikan untuk pelaku usaha yang tidak mempunyai izin penjualan minuman dengan kandungan alkohol. Sanksi yang diberikan perlu ditingkatkan, misalnya berupa denda yang lebih besar atau pencabutan izin usaha.
- c. Peningkatan koordinasi antar instansi berkaitan pada penegakan hukum pada beredarnya minuman dengan kandungan alkohol. Koordinasi antar instansi perlu ditingkatkan agar penegakan hukum bisa terselenggara dengan efektif serta efisien.
- d. Peningkatan peran aparat penegak hukum dalam menindak tegas pelaku usaha yang tidak mempunyai izin penjualan minuman dengan kandungan alkohol.
- e. Peningkatan dukungan masyarakat dalam melaporkan sejumlah kasus beredarnya minuman dengan kandungan alkohol tanpa izin untuk aparat penegak hukum.

Selain upaya-upaya tersebut, juga perlu dukungan dari masyarakat pada penegakan hukum pada beredarnya minuman dengan kandungan alkohol. Masyarakat dapat berperan aktif dalam melaporkan sejumlah kasus beredarnya minuman dengan kandungan alkohol tanpa izin untuk aparat penegak hukum. Untuk mengatasi faktor ini, pemerintah perlu meningkatkan koordinasi antar instansi berkaitan pada penegakan hukum pada beredarnya minuman dengan kandungan alkohol. Koordinasi antar instansi perlu ditingkatkan agar penegakan hukum bisa terselenggara dengan efektif serta efisien.

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penegakan hukum merupakan esensi penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan, serta menjadi tolok ukur efektivitas penegakan hukum di masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Balikpapan mempunyai tugas untuk mencegah gangguan keamanan, melindungi masyarakat, dan membantu pemerintah dalam menjaga ketertiban umum. Kegiatan mereka meliputi patroli, pengawasan, penegakan peraturan daerah, dan penyelesaian konflik sosial. Satpol PP diharuskan melakukan pengawasan terhadap pelaku UMKM yang menjual minuman dengan kandungan alkohol tanpa izin. Jika ditemukan pelanggaran, mereka wajib memberikan sanksi dan melakukan pembinaan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya izin usaha. Meskipun pemerintah memberikan kemudahan untuk mendaftarkan izin usaha, masih banyak pelaku UMKM yang tidak melakukannya, seringkali karena alasan biaya dan praktik penjualan yang tidak sesuai. Diperlukan peningkatan sosialisasi, pengawasan, dan penegakan hukum yang tegas pada pelaku usaha yang melaksanakan pelanggaran ketentuan. Koordinasi antar instansi juga perlu ditingkatkan untuk efektivitas penegakan hukum.

B. SARAN

Pada saat melaksanakan tugasnya, penegak hukum Satpol PP pada pengawasan serta pengendalian beredarnya minuman dengan kandungan alkohol di Kota Balikpapan masih belum maksimal. Satpol PP harus lebih tegas lagi dalam melakukan penerapan sanksi yang sudah ada di peraturan daerah Kota Balikpapan.

Untuk meningkatkan penegakan hukum pada pelaku UMKM terhadap penjualan minuman dengan kandungan alkohol tanpa izin di Kota Balikpapan, perlu dilakukan upaya Meningkatkan sosialisasi dan pemahaman masyarakat pada peraturan perundang-undangan yang mengatur penjualan minuman dengan kandungan alkohol, Meningkatkan pengawasan serta penertiban

Artikel

dari pemerintah, Melaksanakan penegakan hukum dengan tegas serta konsisten terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan. Aparat penegak hukum perlu lebih aktif dalam melakukan patroli dan penyelidikan pada sejumlah kasus beredarnya minuman dengan kandungan alkohol tanpa izin. Serta masyarakat perlu berperan aktif dalam melaporkan sejumlah kasus peredaran minuman dengan kandungan alkohol tanpa izin kepada aparat penegak hukum.

Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat menekan angka penjualan minuman dengan kandungan alkohol tanpa izin di Kota Balikpapan, sehingga bisa melindungi masyarakat dari dampak negatif minuman beralkohol.

DAFTAR PUSTAKA

- “Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan, Balikpapan Dalam Angka 2012.” Balikpapan: Bappeda Balikpapan, 2012.
- Kompas, Penerbit Buku. “Profil Daerah Kabupaten Dan Kota.” (*No Title*), 2003. <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130282272657269504>.
- M. Mahyuzar. *Administrasi, Transportasi, Dan Pusat Perdagangan: SDA Dan Sosial Budaya Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur*. Semarang, Indonesia, 2009.
- Manoppo, Mutiara Wahyuni, Frendy Fernando Pitoy, and Kezia Bianca Tampi. “Hubungan Tingkat Stres Dengan Konsumsi Alkohol Pada Remaja.” *MAHESA: Malahayati Health Student Journal* 3, no. 6 (2023): 1710–25. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3559380&val=21373&title=Hubungan%20Tingkat%20Stres%20dengan%20Konsumsi%20Alkohol%20pada%20Remaja>.
- Marnan A.T. Mokorimbun. “Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudkum.” *Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi* Volume 4 Nomor (Volume Nomor 1 Tahun 2018).
- Miradj, Safri. “Dampak Minuman Keras Terhadap Perilaku Generasi Muda (Gamsungi Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat).” *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 14, no. 1 (2020): 65–86. <http://36.93.48.46/index.php/alwardah/article/view/245>.
- “Pemerintah Kota Balikpapan.” Accessed September 3, 2024. <https://web.balikpapan.go.id/detail/read/46>.
- Ridwan, H. R. “Hukum Administrasi Negara,” 2006. <http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=28039&lokasi=lokal>.
- Saliman, Abdul Rasyid. “Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori Dan Contoh Kasus,” 2021. https://opac.ar-raniry.ac.id/index.php?p=show_detail&id=40253&keywords=.
- “Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan - Balikpapan Nyaman.” Accessed September 3, 2024. <https://satpolpp.balikpapan.go.id/>.